



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 48 TAHUN 2016

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SEKAA GONG SE DESA PADANGSAMBIAN
KLOD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Kegiatan dan kreatifitas Sekaa Gong di Desa Padangsambian Klod pada umumnya. Untuk itu Desa Padangsambian Klod memberikan bantuan kepada masing-masing Sekaa Gong untuk menunjang kegiatan tersebut;
- b. Sehubungan dengan huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padangsambian Klod.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Memberikan bantuan sebesar Rp. 3.500.000 kepada masing-masing Sekaa Gong yang ada di Desa Padangsambian Klod sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Banjar/Dusun dan Sekolah Dasar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bantuan yang diberikan .
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Padangsambian Klod Tahun Anggaran 2015
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 06 Desember 2016

Kepala Desa Padangsambian Klod



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat di Denpasar, untuk maklum.
2. Yang bersangkutan masing-masing, untuk maklum dan diindahkan.
3. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 47 TAHUN 2016

T E N T A N G
**PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA KELIHAN ADAT, BANJAR ADAT, dan SEKAA TERUNA
DESA PADANGSAMBIAN KLOD**

KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kelihan Adat dan Kreatifitas Sekaa Teruna Se Desa Padangsambian Klod, maka perlu diberikan bantuan tunjangan tambahan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4;

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD TENTANG TUNJANGAN KEPADA KELIHAN ADAT, BANJAR ADAT DAN SEKAA TERUNA DESA PADANGSAMBIAN KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

KESATU : - Besarnya tunjangan, sebagai berikut :


- Kelihan Adat : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Banjar adat : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Sekaa teruna : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

KEDUA : Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD Desa) Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Desember 2016 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 06 Desember 2016

Kepala Desa Padangsambian Klod



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Denpasar
2. Bapak Kabag. Keuangan Setda Kota Denpasar di Denpasar
3. Camat Denpasar Barat.
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 46 TAHUN 2016

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN MESIN POTONG RUMPUT KEPADA PEKASEH SE DESA
PADANGSAMBIAN KLOD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADANGSAMBIAN KLOD**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan dimasing-masing pekaseh di Desa Padangsambian Klod pada umumnya. Untuk itu Desa Padangsambian Klod memberikan bantuan berupa mesin potong rumput ke masing-masing pekaseh;
- b. Sehubungan dengan huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padangsambian Klod.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan bantuan sebanyak 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput kepada masing-masing Pekaseh yang ada di Desa Padangsambian Klod sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pekaseh bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bantuan gerobak sampah yang diberikan dan apabila suatu saat ada kerusakan atau perbaikan yang memerlukan biaya terkait dengan pemberian bantuan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Padangsambian Klod Tahun Anggaran 2015
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 04 November 2016

Kepala Desa Padangsambian Klod



GEDE WIJAYA SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat di Denpasar, untuk maklum.
2. Yang bersangkutan masing-masing, untuk maklum dan diindahkan.
3. Arsip.